



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terurai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : Asep Bunhori Alias Bubun Bin H. Ukat (Alm);
Tempa lahir : Bogor;
Umur/Tgl.Lahir : 05 Juni 1982 / 37 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciareteun Udik Rt 004/002 Desa Ciareteun Udik, Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat terlampir;

Setelah mendengar :

Keterangan para saksi dan Terdakwa;

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada bagian akhirnya menuntut :



1. Menyatakan terdakwa **Asep Bunhori Alias Bubun Bin H. Ukat (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut**, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, **senjata penikam, atau senjata penusuk**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 seperti tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Asep Bunhori Alias Bubun Bin H. Ukat (Alm)**, dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Asep Bunhori Alias Bubun Bin H. Ukat (Alm), pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020, sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Ciaruteun Udik Rt 004/002 Desa Ciaruteun Udik, Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib, saksi Edi Dwi Anggoro, saksi A.Yudha Biran dan saksi Arief Budiman (selaku anggota satuan narkoba Polres Bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Kemudian pada sekira pukul 23.00 wib, saksi Edi Dwi Anggoro, saksi A.Yudha Biran dan saksi Arief Budiman menuju ke rumah terdakwa di Kp. Ciaruteun Udik Rt 004/002 Desa Ciaruteun Udik, Kec. Cibungulan, Kab. Bogor, yang mana pada saat itu saksi Edi Dwi Anggoro mengetuk pintu rumah terdakwa sambil berkata "polisi, polisi", dan karena pintu tidak dibuka oleh terdakwa, maka saksi Edi Dwi Anggoro mendobrak pintu tersebut sehingga terdakwa terbangun dari tidur dan langsung mengambil golok yang dipajang di dinding tembok. Lalu terdakwa menghunuskan dan menyabetkan (menebas-nebaskan) golok tersebut kearah perut saksi Edi Dwi Anggoro secara berulang-ulang, sehingga saksi A.Yudha Biran melepaskan tembakan peringatan kearah udara sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa akhirnya melemparkan goloknya ke kamar.
- Bahwa terdakwa dalam membawa, mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pekerjaan, hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warung coklat berhasil diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat N0.12 tahun 1951.



Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Asep Bunhori Alias Bubun Bin H. Ukat (Alm), pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020, sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Ciaruteun Udik Rt 004/002 Desa Ciaruteun Udik, Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajibannya undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib, saksi Edi Dwi Anggoro, saksi A.Yudha Biran dan saksi Arief Budiman (selaku anggota satuan narkoba Polres Bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Kemudian pada sekira pukul 23.00 wib, saksi Edi Dwi Anggoro, saksi A.Yudha Biran dan saksi Arief Budiman menuju ke rumah terdakwa di Kp. Ciaruteun Udik Rt 004/002 Desa Ciaruteun Udik, Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor, yang mana pada saat itu saksi Edi Dwi Anggoro mengetuk pintu rumah terdakwa sambil berkata "polisi, polisi", dan karena pintu tidak dibukakan oleh terdakwa, maka saksi Edi Dwi Anggoro mendobrak pintu tersebut sehingga terdakwa terbangun dari tidur dan langsung mengambil golok yang dipajang di dinding tembok. Lalu terdakwa menghunuskan dan menyabet (menebas-nebaskan) golok tersebut kearah perut saksi Edi Dwi Anggoro secara berulang-ulang, sehingga saksi A.Yudha Biran melepaskan tembakan peringatan kearah udara sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa akhirnya melemparkan goloknya ke kamar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warung coklat berhasil diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut, serta setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan diri terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti jenis narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 212 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi A. Yudha Biran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan kemudian mengamankan seseorang laki-laki yang kedapatan memiliki senjata tajam tanpa di lengkapi ijin yang syah tersebut pada hari Jumat sekira pukul 23.00 wib, di Kp. Ciaruteun Udik Rt 004/002 Desa Ciaruteun Udik, Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi, Sdr. Dwi Anggoro dan Saksi Arief Budiman (selaku anggota satuan narkoba Polres Bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.00 wib, Saksi, Sdr. Dwi Anggoro dan Saksi Arief Budiman menuju ke rumah terdakwa di Kp. Ciaruteun Udik Rt 004/002 Desa Ciaruteun Udik, Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor, yang mana pada saat itu Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa sambil berkata "polisi, polisi", dan karena pintu tidak dibuka oleh Terdakwa, maka Sdr. Edi Dwi Anggoro mendobrak pintu tersebut sehingga Terdakwa terbangun dari tidur dan langsung mengambil golok yang dipajang di dinding tembok. Lalu Terdakwa menghunuskan dan menyabet, menebas-nebaskan golok tersebut kearah perut Sdr. Edi Dwi Anggoro secara berulang-ulang, sehingga Saksi melepaskan tembakan peringatan kearah udara sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa akhirnya melemparkan goloknya ke kamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warung coklat berhasil diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut, serta setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan diri Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti jenis narkotika ;



- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warung coklat ada menanyakan bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis golok tersebut untuk berjaga diri.

2. Saksi Arief Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan kemudian mengamankan seseorang laki-laki yang kedapatan memiliki senjata tajam tanpa di lengkapi ijin yang syah tersebut pada hari Jumat sekira pukul 23.00 wib, di Kp. Ciaruteun Udik Rt 004/002 Desa Ciaruteun Udik, Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi, Sdr. Dwi Anggoro dan Saksi A. Yudha Biran (selaku anggota satuan narkoba Polres Bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.00 wib, Saksi, Sdr. Dwi Anggoro dan Saksi A. Yudha Biran menuju ke rumah terdakwa di Kp. Ciaruteun Udik Rt 004/002 Desa Ciaruteun Udik, Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor, yang mana pada saat itu Saksi A. Yudha Biran mengetuk pintu rumah Terdakwa sambil berkata "polisi, polisi", dan karena pintu tidak dibuka oleh Terdakwa, maka Sdr. Edi Dwi Anggoro mendobrak pintu tersebut sehingga Terdakwa terbangun dari tidur dan langsung mengambil golok yang dipajang di dinding tembok. Lalu Terdakwa menghunuskan dan menyabet, menebas-nebaskan golok tersebut kearah perut Sdr. Edi Dwi Anggoro secara berulang-ulang, sehingga Saksi A. Yudha Biran melepaskan tembakan peringatan kearah udara sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa akhirnya melemparkan goloknya ke kamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warung coklat berhasil diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut, serta setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah dan diri Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti jenis narkotika ;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam memiliki 1 (satu) buah senjata tajam



jenis golok dengan gagang dan sarung warung coklat ada menanyakan bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis golok tersebut untuk berjaga diri.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena memiliki senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warung coklat yaitu pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Ciaruteun Udik Rt 004/002 Desa Ciaruteun Udik, Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor;
- Bahwa kejadian perkara berawal ketika Terdakwa pulang kerja habis menghaspal tiba-tiba mantan istri Terdakwa ada di rumah sedang membereskan pakaian dan barang-barang miliknya kemudian tiba-tiba mantan istri Terdakwa marah-marah dan mencakar Terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan mantan istrinya, kemudian sekira jam 23.00 wib ada orang yang mengetuk pintu sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa tidak membukakan pintu dan mengatakan polisi, polisi, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian bangun dan langsung mengambil golok yang dipajang di tembok rumah Terdakwa kemudian dicabut dari sarungnya setelah itu kemudian Terdakwa tebas-tebaskan kearah Polisi kearah perutnya. Selanjutnya Saksi A. Yudha Biran melepaskan tembakan peringatan kemudian Terdakwa melepaskan senjata tajam jenis golok tersebut dilemparkan ke kamar, selanjutnya Terdakwa diamankan berserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang datang adalah petugas dari Kepolisian karena siang harinya Terdakwa sempat ribut dengan mantan isterinya, biasanya keluarga mantan isteri Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam menyerang Terdakwa setelah Terdakwa ribut dengan isterinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warna coklat tersebut tidak memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang, dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri,



karena terkadang keluarga dari istri Terdakwa datang menyerang dengan menggunakan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatunya menunjuk Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Penuntut Umum, Terdakwa Pertama melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 atau Kedua melanggar Pasal 212 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebelum ditentukan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan ditentukan, dari fakta persidangan, hal-hal apa yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena memiliki senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warung coklat yaitu pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Ciaruteun Udik Rt 004/002 Desa Ciaruteun Udik, Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor;



- Bahwa kejadian perkara berawal ketika Terdakwa pulang kerja habis menghaspal tiba-tiba mantan istri Terdakwa ada di rumah sedang membereskan pakaian dan barang-barang miliknya kemudian tiba-tiba mantan istri Terdakwa marah-marah dan mencakar Terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan mantan istrinya, kemudian sekira jam 23.00 wib ada orang yang mengetuk pintu sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa tidak membukakan pintu dan mengatakan polisi, polisi, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian bangun dan langsung mengambil golok yang dipajang di tembok rumah Terdakwa kemudian dicabut dari sarungnya setelah itu kemudian Terdakwa tebas-tebaskan kearah Polisi kearah perutnya. Selanjutnya Saksi A. Yudha Biran melepaskan tembakan peringatan kemudian Terdakwa melepaskan senjata tajam jenis golok tersebut dilemparkan ke kamar, selanjutnya Terdakwa diamankan berserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang datang adalah petugas dari Kepolisian karena siang harinya Terdakwa sempat ribut dengan mantan isterinya, biasanya keluarga mantan isteri Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam menyerang Terdakwa setelah Terdakwa ribut dengan isterinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warna coklat tersebut tidak memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang, dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri, karena terkadang keluarga dari istri Terdakwa datang menyerang dengan menggunakan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Pertama yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya dan pertimbangannya sebagai berikut

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Tanpa hak membawa, menguasai, memiliki senjata tajam atau senjata penikam;**

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Unsur Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak membawa, menguasai, memiliki senjata tajam atau senjata penikam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur diatas kecuali unsur tanpa hak, sifatnya adalah alternatif, sehingga bilamana salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena memiliki senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warung coklat yaitu pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 23.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Kp. Ciaruteun Udik Rt 004/002 Desa Ciaruteun Udik, Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor;
- Bahwa kejadian perkara berawal ketika Terdakwa pulang kerja habis menghaspal tiba-tiba mantan istri Terdakwa ada dirumah sedang membereskan pakaian dan barang-barang miliknya kemudian tiba-tiba mantan istri Terdakwa marah-marah dan mencakar Terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan mantan istrinya, kemudian sekira jam 23.00 wib ada orang yang mengetuk pintu sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa tidak membukakan pintu dan mengatakan polisi, polisi, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian bangun dan langsung mengambil golok yang dipajang di tembok rumah Terdakwa kemudian dicabut dari sarungnya setelah itu kemudian Terdakwa tebas-tebaskan kearah Polisi kearah perutnya. Selanjutnya Saksi A. Yudha Biran melepaskan tembakan peringatan kemudian Terdakwa melepaskan



senjata tajam jenis golok tersebut dilemparkan ke kamar, selanjutnya Terdakwa diamankan berserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang datang adalah petugas dari Kepolisian karena siang harinya Terdakwa sempat ribut dengan mantan isterinya, biasanya keluarga mantan isteri Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam menyerang Terdakwa setelah Terdakwa ribut dengan isterinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warna coklat tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri, karena terkadang keluarga dari istri Terdakwa datang menyerang dengan menggunakan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang dilarang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan dari fakta persidangan telah terbukti bahwa pisau / golok yang dalam penguasaan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak membawa senjata tajam” ;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, yang menurut Majelis Hakim yang paling tepat adalah pidana penjara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar



terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka beralasan hukum memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warna coklat yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa dapat menyebabkan bahaya bagi orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, serta Peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Bunhori Alias Bubun Bin H. Ukat (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarung warna coklat yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh kami Indra Meinantha Vidi, SH., sebagai Hakim Ketua, Amran S Herman, SH.,MH., dan Liena,SH.,Mhum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ayu Ismayanti, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amran S Herman, SH.MH

Indra Meinantha Vidi, SH.

Liena, SH.MHum

Panitera Pengganti

Haris Kaimudin, SH.